

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK NONPERMANEN

PENDAFTARAN

I. FORMULIR PENDAFTARAN ATAU PEMBATALAN PENDUDUK NONPERMANEN (F. 1-15)

- I. NIK :
- II. Nama :
- III. Keterangan sebagai Nonpermanen :
 - a Alamat :
 - b RT/RW :
 - c Kelurahan/Desa :
 - d Kecamatan :
 - e Kabupaten/Kota :
 - f Provinsi :
- IV. Keperluan sebagai Nonpermanen :
 - a Pekerjaan :
 - b Pendidikan :
 - c Lainnya* :
- V. Jangka Waktu sebagai Nonpermanen** :
- VI. Pembatalan Penduduk Nonpermanen alasan :
 - a Pekerjaan :
 - b Pendidikan :
 - c Lainnya :

.....,

Penduduk Nonpermanen

Petugas

(.....)

(.....)

Keterangan:

* Diisi sesuai dengan keperluan sebagai Nonpermanen

** Jangka waktu sebagai Nonpermanen 1 tahun